

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Nafkah merupakan semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau kebutuhan pokoknya baik itu berupa minuman, makanan dan lainnya sebagainya.¹ Secara umum nafkah adalah sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti orang tua, istri dan keluarga.² Pemberian nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian nafkah suami kepada istri atau keluarga dan nafkah tersebut wajib diberikan.³

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hasrat seksual istri dan tidak termasuk dalam arti nafkah walaupun itu dilakukan suami terhadap istri.⁴ Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada istri, berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal bersama.

Adapun hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanjaan dan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga akan tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁵

Ada banyak sekali pengertian tentang nafkah yang pada dasarnya menjelaskan maksud dan tujuan yang sama. Di bawah ini penulis ingin kemukakan beberapa pengertian tentang nafkah:

¹Ash-Shan'ani Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), h.167.

²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), h. 451.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 165.

⁵*Ibid.*, h. 166-166.

- a. Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal kebaikan. Jamak dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sebenarnya nafkah itu berupa dinar, dirham atau mata uang yang lainnya.⁶
- b. Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan”.⁷
- c. Menurut istilah, dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah “pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tunggung jawabnya.”⁸
- d. Para Ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok perumahan dan pakaian atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”.⁹
- e. Adapun Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, “yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian”.¹⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam sebuah keluarga orang yang mencari nafkah untuk keluarga adalah seorang suami, nafkah yang diberikan kepada keluarga ialah nafkah yang didapatkan dengan cara yang halal. Dalam berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada keluarga

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 94.

⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 473.

⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 1996), h. 1774

⁹*Ibid*, h. 166.

¹⁰Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.

yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.¹¹

Nafkah merupakan hal yang wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada firman Allah dalam Al- Qur'an yaitu:

a. Dalil Al-Quran dan Hadits Nabi

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah: 233)¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ayah ialah memberi nafkah dengan cara patut atau dengan cara yang baik dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tholaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S At-Talaq:7)¹³

Dari ayat di atas dapat dilihat tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran atau kadar nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal dan tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran secara pasti.

Allah berfirman dalam Al-Quran:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (الطلاق/6:65)

¹¹Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), h. 21.

¹²*Ibid.*, h.37.

¹³*Ibid.*

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.”(QS At- Thalaag (65): 6).

Dalam penjelasan ayat di atas menjelaskan rincian lebih jauh dan mendalam hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Landasan wajib memberi nafkah yang bersumber dari Hadits Nabi¹⁴ yang artinya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ- إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ -عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Aisyah beliau berkata: “Hindun putri 'Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu untuk anakmu.

Dari penjelasan hadits di atas bahwa seorang istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik walaupun tanpa sepengetahuan suaminya hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga apabila ia melalaikan kewajibannya sebagai suami. Seorang istri yang mempunyai hak atas suami maka ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukan dan jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri. Oleh sebab itu jumlah nafkah berbeda menurut keadaan tempat dan keberadaan manusia.

b. Ijma

Tentang masalah nafkah penulis mengutip dari buku "Fiqh sunnah" karya Sayid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya jika suami sudah berusia baligh, kecuali istrinya itu berbuat durhaka.”

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), h. 430-431.

Ibnu Mundzir dan yang lainnya berkata, “istri yang durhaka boleh dipukul oleh suaminya sebagai pelajaran. Seorang istri adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. maka ia boleh menahan istrinya untuk tidak bekerja dan bepergian karena ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.¹⁵

c. Undang-Undang

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁶

Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam peraturan Undang- Undang Perkawinan tidak ditetapkan besar nafkah yang harus diberikan hanya di katakan sesuai dengan kemampuan suami.

d. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga. akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil ahkam* , (Bandung: Jabal, 2011),, h. 289.

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 34, h. 12.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istri.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁷

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, As- Sunnah, Ijma', Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Suami berkewajiban menafkahi istri, nafkah timbul sejak terlaksanya akad sah pernikahan antara dirinya dengan istri. Apabila seorang istri itu kaya dan mempunyai penghasilan sendiri maka suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.

B. Sebab dan Syarat Wajib Nafkah

1. Sebab Wajib Nafkah

a. Sebab Keturunan

Berdasarkan sebab keturunan orang-orang yang wajib memberi dan menerima nafkah ialah bapak, ibu dan anak. Bapak atau ibu berkewajiban untuk memberi nafkah

¹⁷Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80, h. 347.

kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi (yatim).¹⁸ Seorang anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT.

Surat Luqman ayat 15.

وَصَاحِبٌ هُمْآ فِ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمن/31: 15)

Artinya: "...dan pergaulilah keduanya (ibu bapak) di dunia dengan baik.." (Q.S. Luqman (31): 15)¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjaga perasaan kedua orang tuanya, agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluan.²⁰

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Ada kerabat yang menuntut kebutuhan nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan kebutuhan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun ia masih kecil.

Dengan adanya syarat ini anak kecil mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidup dengan adanya hartanya sendiri. Apabila ia tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya dan apabila ayah tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lain.

- 3) Dalam hal pemberian nafkah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri dapat dibantu untuk diberikan nafkah menurut nafkah. Dengan demikian apa

¹⁸Tarmizi M Jakar dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1 No 2 2017, h. 358.

¹⁹ *Ibid.*, h.412.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), h. 27.

bila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya meskipun orang tuanya mampu bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.

- 4) Orang yang dibebani kewajiban nafkah haruslah orang yang mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja maka wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anaknya. Jika kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain maka nafkah ini dapat diperhitungkan sebagai hutang kepada kerabat bersangkutan maka utang tersebut dapat ditagih apabila ia telah mampu mengembalikannya. Anak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain maka dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagih kepada anak pada saat ia berkemampuan.

- 5) Satu agama, kecuali nafkah untuk orang tua dan anak. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban dari anak kepada orang tuanya.²¹

b. Sebab Pernikahan

Berdasarkan sebab pernikahan maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya nafkah yang harus diberikan setiap hari dan dimulai dari terbit fajar.²² Tanggung

²¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 164- 169.

jawab suami untuk memberi nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha sedangkan wanita (istri) bertanggung jawab merawat anak-anak mereka selain mengurus urusan rumah. Karena hal ini biasanya menghalangi mereka untuk bekerja karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.²³

Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat baik makanan, tempat tinggal, pakaian, perkakas rumah tangga dan lain-lain dilihat menurut keadaan dan tempat tinggal. Allah SWT berfirman dalam Surat An- Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ²⁴

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Dari penjelasan ayat di atas dapat dilihat bahwa laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (istri) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka karena Allah telah melebihkan kekuasaan dan sebagainya kepada laki-laki. Selain itu hak istri dalam masa *iddah* termasuk kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima pakaian, tempat tinggal (rumah), dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suami), kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apapun.
- 2) Perempuan yang dalam *iddah ba'in*, kalau ia mengandung ia juga berhak atas kediaman, pakaian dan nafkah.

²²Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulth Thullab fii tashiili ma'rifatiahkaamisy Syar'iyati Lil Malik Wahhab*, (Aceh: Lembaga Nasakah aceh. 2012), h. 436.

²³Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 31.

²⁴*Ibid.*, h.84.

- 3) Perempuan dalam *iddah ba'in* yang tidak hamil, dan *ba'in* dengan talak tiga maupun dengan talak tebus, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk yang lain.
- 4) Perempuan yang dalam *iddah* wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung.

Istri yang dalam masa *iddah* berhak atas nafkah dari suaminya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 di atas yang menjelaskan nafkah istri dalam masa *iddah* berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja sehingga masa *iddah*-nya habis. Demikian pula istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Hak yang harus didapatkan istri yang ditalak dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya sedangkan kewajiban mantan suami adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya mulai dari kebutuhan hidup sampai dengan kebutuhan pendidikannya. Para ulama ada yang menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Dengan demikian dapat dipilih antara tiga hal, yaitu:

- 1) Anak yang telah baligh.
- 2) Anak yang telah menikah
- 3) Anak yang berumur 21 tahun.²⁵

c. Sebab Milik

Pernikahan menjadi alasan suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak selain itu ia bertanggung jawab untuk menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.²⁶ seseorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut dan ia wajib menjaganya jangan diberikan beban lebih dari semestinya.²⁷

Para Fuqaha sependapat mengenai nafkah yang wajib diberikan suami apabila suami merdeka dan berada di tempatnya. Kemudian mereka berselisih tentang hamba sahaya, Ibnu

²⁵Mostofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). h. 177-178.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), h. 27-28.

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2012), h. 421-422.

Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu menyampaikan riwayat kepadanya, bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah kepada istri dan untuk suami yang berpergian jauh dan jumbuh fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah.²⁸

2. Syarat Wajib Nafkah

Syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Suami telah menikmati tubuh istri.
- d. Istri telah mentaati kehendak suami, dan
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi oleh istri maka suami tidak wajib diberi nafkah (belanja).³⁰ Jika ikatan perkawinan itu tidak sah maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan supaya mencegah timbulnya bencana yang tidak diinginkan. Apabila istri tidak siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suaminya untuk berpindah kerumah kediaman yang telah disediakan, maka si suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut.³¹

Hal ini sama seperti dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harta barang jika si penjual hanya mau menyerahkan barangnya atau penjual di satu tempat tertentu saja dan tidak mau di tempat lain. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka suami berhak memberi nafkah terhadap istrinya. Tidak ada perbedaaan yang dapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya kecuali hamba sahaya.

²⁸*Ibid.*, h. 358.

²⁹*Ibid.*, h. 358.

³⁰Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h.196.

³¹Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mirzan, 2002), h.186.

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Suami berkewajiban memberi nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara keseluruhan kepada suami. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit dan seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.³² Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam kesadaraan tertentu. Apabila suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Apabila suami miskin ia cukup mendapat pakaian yang terbuat dari kapas atau katun tapi apabila suaminya kaya ia berhak mendapat pakaian yang bagus sesuai dengan selera masing-masing, sedangkan bagi istri suaminya sederhana ia berhak mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Dalam hal ini, tidak menutupi kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.³³ Istri berhak mendapat nafkah dari suaminya apabila istri tersebut:

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
2. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikahnya itu fasid maka nafkah tidak wajib karena nikah fasid mesti dibatalkan.
3. Istri tersebut telah dewasa dalam arti kata sudah pantas untuk digauli. Sekiranya istri belum dewasa (masih kecil) maka tidak wajib diberi nafkah.

Apabila istri taat dan patuh kepada suami maka suami wajib memberi nafkah dan begitu juga sebaliknya apabila istri tidak patuh dan tidak taat, seperti nusyuz (mendurhaka, menentang), maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri. Berbeda apabila suami nusyuz maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suami. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 49.

³³Tihami Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 164- 167.

suami meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Mengenai nafkah yang berwujud pakaian dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Jika suami memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga kepada istri dan untuk tempat tinggal disesuaikan menurut kondisi suami.³⁴ Jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istrinya berhak memilih bersabar atau memintak cerai kepada suami dan bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.³⁵

Ada beberapa macam kewajiban suami sebab hubungan perkawinan diantaranya yaitu:

1. Memberi pangan, seorang suami berkewajiban memberi pangan kepada istrinya dan untuk kadar kewajiban ini tergantung kepada kemampuan ekonomi suami, kemampuan suami menengah berbeda dengan rendah dan kaya. Pangan adalah makanan pokok. Nafkah harian menjadi wajib diberikan mulai sejak terbit fajar.
2. Memberi lauk-pauk, selain memberi pangan suami berkewajiban memberi lauk-pauk sesuai dengan kebutuhan istri yang mengacu pada tradisi lingkungan istri. Makan yang baik adalah makan lengkap dengan lauk-pauknya. Kewajiban suami lainnya adalah memberi menu daging untuk istri sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri, jika daging menjadi menu harian dalam lingkungan istri maka suami wajib memberinya. Apabila tradisi dalam lingkungan tempat tinggal istri hanya makan nasi tanpa lauk-pauk maka suami tidak boleh memberikan hanya sebatas nasi saja, namun wajib melengkapinya dengan lauk-pauk terlepas dari tradisi lingkungan istri. Karena lauk-pauk merupakan hak istri dan kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara yang baik.

³⁴Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga*, (Salatiga: STAIN, 2014), h. 30.

³⁵Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam* (Semarang: UIN Walisongo , 2018), h. 30.

3. Memberi alat perawatan tubuh, supaya istri terlihat cantik suami juga harus memberi alat perawatan tubuh kepada istrinya seperti sisir, minyak rambut, alat perawatan bau badan, sabun sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri.
4. Menyediakan tempat tinggal, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istri, tempat tinggal tidak harus milik suami, namun bisa saja tempat tinggal sewa, kontrak atau rumah pinjaman. Namun jika suami telah tinggal di rumah istrinya dengan izin sang istri maka lepaslah tanggung jawab suami menyediakan tempat tinggal bagi istri, dan istri tidak berhak menuntut ongkos tinggal.
5. Memberi perhiasan rumah, selain menyediakan tempat tinggal untuk memudahkan istri dalam melayani suami maka suami berkewajiban memberi perhiasan rumah tangga seperti: perabot memasak nasi atau membuat minuman, seperti piring, dispenser, guci, gelas dan sejenisnya.
6. Menyediakan pembantu, suami juga harus menyediakan pembantu, baik suami kaya maupun suami miskin wajib menggaji pembantu untuk istrinya jika si istri tidak bisa melayani dirinya sendiri seperti berada di rumah bapaknya, sakit dan sebagainya. Cukup satu saja pembantu yang disediakan tujuan disediakan pembantu adalah untuk melayani kebutuhan istri.
7. Memberi sandang, kewajiban suami selanjutnya memberi kelayakan sandang kepada istrinya, seperti sarung yaitu pakainan yang dijahit yang menutupi bagian bawah, games yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kerudung yaitu kain penutup kepala dan memberi sandal.³⁶

Dalam Fiqh kewajiban suami memberi nafkah kepada istri didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur bahwa suami itu adalah

³⁶*Ibid.*, h. 42- 48.

pencari rezki dan rezki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah kepada keluarga. Sebaliknya istri bukan pencari rezki dalam memenuhi keperluan tapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah dari suami.³⁷ Suami wajib menanggung nafkah jika istrinya hidup serumah dengannya, tugas istri mengurus segala kebutuhan keluarga seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini seorang istri tidak boleh meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajiban itu. Jika suami bakhil yaitu tidak memberi nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim juga boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Besar kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi keperluan makan, minum, pakaian, perumahan dan sebagainya. Nafkah diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan). Disesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan sesuai dengan kemampuan suami. Tergolong makruf bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami berpangkat rendah. Kata makruf dapat diartikan bahwa hal-hal memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup seperti alat-alat rumah tangga, alat kerajinan tata busana yang tidak melampaui batas bahkan juga perhiasan sekedarnya apabila memang suami mampu dapat termasuk hal wajib yang harus diperhatikan suami.³⁸

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan suami kepada istrinya, para ulama masih berbeda pendapat. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad ketika Nabi ditanya apa hak istri kemudia nabi menjawab “Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2006), h. 165.

³⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 115..

memberinya pakaian jika engkau berpakaian”.³⁹ Dalam hadits ini menjelaskan bahwa besaran nafkah tergantung dengan kemampuan suami dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat secara umum).

Orang yang wajib membayar nafkah menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat permanen atau tetap. Apabila dalam waktu tertentu suami itu tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya.

Apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya memintak cerai adalah hadist riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya “pisahkan keduanya”. Hadist Riwayat Abu Hurairah dalam Sunan An-Nasa'i, “mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka penentuan hukumnya adalah cerai dan ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Seri Suarni dalam skripsinya, menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali bahwa mengqiyaskan nafkah *dhahiriyah* pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima karena nafkah yang ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya dan miskin dan didalam kafarat tidak memeberikan lauk-pauk hanya beras dan gandum saja sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk-pauk dan dalam kafarat disyaratkan mencukupi.

Dari beberapa pendapat Para Imam Mazhab tentang kadar nafkah *dhahiriyah* di atas, Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Kebutuhan pokok manusia pada dasarnya sama sama yaitu sandang, pangan

³⁹Ash-Shan'ani Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram* , (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), h.580.

dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidupnya masing-masing.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19 perceraian itu terjadi karena adanya alasan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat melakukan kejahatan atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁰

Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan, yaitu:

1. Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.

⁴⁰Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami ada tidak dapat diketahui kenyataan itu maka baiknya tidak bercerai.⁴¹

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka karena itu telah menjadi kewajiban suami terhadap keluarga. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri boleh memilih antara bersabar atau meminta cerai apabila memenuhi seperti syarat di atas.



⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 422.

⁴²*Ibid.*, h. 129.